BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multi etnis, berbagai budaya dan suku didalamnya sehingga menimbulkan suatu hukum atau aturan yang berbeda pula. Demikian juga yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai produk hukum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum yang beragam yaitu hukum adat, Hukum Islam dan Hukum Barat.

Hukum pidana Islam menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberian hukuman sesuai dengan konsep tujuan umum disyari'atkan hukum, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Membrantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidanan bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya.[1]

Berkaitan dengan perbuatan zina, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina ini adalah salah satu diantara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangan berbahaya, serta adanya praktek hidup bersama tanpa adanya nikah. Zina juga dianggap salah satu kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran. Karena sebab-sebab tersebut maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina tersebut.[2]

Bicara tentang dasar hukum larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam al-Qur'an dan

---

[1]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 52

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984), hlm. 89.

hadis Rasulullah saw.[3] Hukuman untuk jarimah zina menurut Ahmad Hanafi ditetapkan tiga hukuman, yaitu: dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukum dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina tidak muhsan (kedua pelaku belum menikah/berstatus gadis & jejaka). Sedangkan hukuman rajam dikenakan terhadap pezina muhsan (pelaku zina sudah menikah/ mempunyai suami & istri). Sedangkan jika kedua pelaku zina tidak muhsan maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi jika keduanya muhsan maka dijatuhi hukuman rajam.[4]

Sehubungan dengan itu, didalam sistem hukum adat segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan tindakan ilegal, dan hukum adat mengenal pula upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar.[5] Hukum adat itu merupakan salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia, dan itupun berbeda dengan tata hukum Romawi yang juga dikenal di Indonesia melalui orang Barat.[6] Hukum adat bukanlah suatu fenomena yang tegar. Sebagai hukum rakyat "Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri". Sepanjang perjalanan sejarah, hukum adat di Indonesia menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di indonesia. Dengan demikian hukum adat selalu mengalami perubahan yang tidak henti-hentinya, seperti halnya perubahan itu sendiri. Namun demikian perubahan-perubahan itu belum mampu mencabut dari akar budaya bangsa Indonesia yang telah ada.[7]

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka

---

[3] *Ibid*,… hlm. 121

[4] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.263

[5] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 175

[6] M. Syamsudin, *Endro Kumoro dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), cet.1. hlm. 2

[7] *Ibid*., hlm. 7

peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. [8]

Demikian juga dengan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari beberapa suku atau etnis. Suku tersebut yaitu terdiri dari suku Melayu (Bengkulu), Rejang, Serawai Muko-muko, Pekal, Pasemah, Lembak, Enggano dan lainnya. Dari setiap suku atau etnis tersebut mempunyai kelembagaan adat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam keseharian. Kelembagaan tersebut seperti jenang kutei pada masyarakat Rejang, Rajo Penghulu pada masyarakat Melayu (Bengkulu) dan Jurai tuweu (jurai tue) pada masyarakat Pasemah. Adapun beberapa daerah tugas dan fungsi lembaga adat telah dibukukan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), seperti di Kota Bengkulu ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu sebagaimana menetapkan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu.[9]

Pada masyarakat kota Bengkulu dikenal yang namanya lembaga adat "Rajo Penghulu". Rajo penghulu adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat kota Bengkulu. Rajo penghulu terdapat mulai dari tingkat kelurahan.[10]

Di Kota Bengkulu terlihat dari sisi kehidupan pada masyarakat masih menjalankan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dilihat disini yaitu mengenai etnis dan budaya dari Masyarakat

---

[8]Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Ersesco,1990), hlm 5-6

[9]Erlon Suparlon, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qiyas*, No. 2 tahun 2018, Volume 3. hlm. 4.

[10]Kota Bengkulu, *PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, No. 29 Tahun 2003.

Kota Bengkulu, yang mana adanya suatu tradisi dalam melakukan upacara *Mbasuh Dusun* terhadap pelaku zina. Upacara Mbasuh Dusun atau lazim juga disebut dengan Upacara Do'a Kampung merupakan satu bentuk kebiasaan masyarakat Bengkulu yang pelaksanaannya diatur oleh ketentuan adat. Pelaksanaan upacara ini dapat ditemui di banyak kecamatan di Kota Bengkulu. Pelaksanaan "upacara mbasuh dusun" didasarkan pada kebiasaan dan ketentuan adat istiadat di Kota Bengkulu yang bersifat lokal.

Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat masih ada yang belum diatur dalam KUHP, seperti perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, atau yang tidak terikat dalam perkawinan, bertandang atau melakukan kunjungan kerumah seseorang sampai lewat tengah malam dan tidak memiliki hubungan pernikahan atau kekeluargaan dan sebagainya. Pelanggaran kesusilaan menurut Adat seperti ini dalam kenyataannya sering terjadi sehari-hari dalam masyarakat Bengkulu.

Hukum adat di kota Bengkulu berlaku menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan.[11] Sebagaimana salah satu sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yaitu melakukan pelanggaran adat menurut pasal 24 Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 dalam hal "seseorang berzina dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Denda Adat" berupa permintaan maaf pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu".

Adapaun yang perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Adat di masyarakat Bengkulu tersebut bersumber dari kitab *Simboer Tjahaja* dan berikutnya menjadi *Simbur Cahaya* yang pada saat ini telah menjadi kompilasi hukum Adat di masyarakat tersebut. Terkhusus dalam kitab *Simbur Cahaya* perbuatan zina disebut *"Mena Gawe''* hal ini sebagaimana telah dijelaskan juga dalam kompilasi hukum

---

[11] *Ibid.*

Adat Bengkulu.[12] Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Simbur Cahaya tersebut: *" menurut pengertian sejarah lama bunting gelap (perzinahan) itu, ialah suatu kehinaan yang mengandung mala petaka, balak, petaka terhadap pada umum (dusun laman), dari itu perlu sedekah membuang sial (tolak balak) yang dikatakan membasuh dusun".*[13]

Kitab Simbur Cahaya itu sendiri merupakan perpaduan hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dengan ajaran Islam. Kitab *Simbur Cahaya* ini ditulis oleh *Ratu Sinuhun* yang merupakan isteri penguasa Palembang yaitu Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang (1639—1650 M) dan Ratu Sinuhun dikenal sebagai orang yang aktif dan cerdas. Kitab Simbur Cahaya ini telah dibukukan dan ditetapkan di masa kolonial Belanda.[14]

Asli dari kitab Undang-undang *Simbur Cahaya* ini ditulis dengan aksara Arab kuno, diciptakan serta dilaksanakan kira-kira tahun 1630 tatkala kerajaan Palembang diperintahi oleh Ratu Sinuhun.[15] Setelah mengalami perubahan-perubahan, Undang-undang Simbur Cahaya diketahui dicetak pertama kali pada tahun *1933 oleh Boekhandel en Droekkerij Meroe*, Palembang dengan tulisan huruf Arab melayu.[16]

Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syari'at Islam, yang pertama kali diterapkan bagi

---

[12]Kitab Undang-undang *Simbur Tjahaja*, Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

[13]*Ibid*

[14]Yusdani, "Ajaran Etika dalam Kitab Simbur Cahaya", *Jurnal Ta'dib*. Vol. IV, NO. 2 Tahun 2001.

[15]Pemda Tingkat II, Undang-undang *Simbur Cahaya*, (Rejang Lebong, t.t), hlm. 1.

[16]Muhammad Adil, "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-undang Simbur Cahaya", *Jurnal Nurani* . Vol. XIV, No. 2, Tahun 2014.

masyarakat di Nusantara.[17] Kitab ini terdiri dari 5 bab yang menjadi acuan bagi masyarakat:

1. Bab I : Adat Bujang Gadis dan Kawin
2. Bab II : Aturan Marga
3. Bab III: Aturan Dusun dan Berladang
4. Bab IV: Aturan Kaum
5. Bab V : Adat Perhukuman

Berdasarkan hasil penelitian awal, menurut Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Dalam hal tradisi *mbasuh dusun*, merupakan salah satu hukum Adat yang berkembang di Kota Bengkulu. Jika ada warga di suatu tempat tersebut melakukan suatu perzinaan, maka orang yang melanggar Adat ini harus meyerahkan 1 ekor kambing maupun syarat lainnya, sebagai perasyaratan untuk menghilangkan perbuatan asusila. Beliau juga mengatakan bahwa *mbasuh dusun* yang sering terjadi di kota Bengkulu yang dilakukan baik pada remaja sesama remaja ataupun terhadap yang sudah menikah. Kalo yang sering terjadi pada masyarakat seperti digerbek, namun tidak serta merta langsung *mbasuh dusun* tetapi diselesaikan dahulu melalui mufakat *Rajo penghulu* (ketua adat dan perangkat-perangkat adatnya), *penghulu syara'* (Imam, khatib. Bilal, gharim) dan lain-lain. Kemudian disitu dibahas apa yang dilakukan oleh pelaku zina itu tadi.[18]

Menurut ketua RT salah satu kecamatan di kota bengkulu bahwa tradisi *mbasuh dusun* tidak bisa dihilangkan melainkan harus lebih dikembangkan, karena merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan. Sebagai warga Bengkulu dan sekitarnya harus menghormati adanya tradisi tersebut, sebab tradisi ini memang sudah sejak dulu adanya.[19]

---

[17] PendidikanSejarahUNSRI,dikutip*darihttp://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum_12.html/artikel*, diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019 jam 20.17 WIB.

[18] Wawancara Dengan Harmen Zet, Ketua BMA Kota Bengkulu, Tanggal 28 Juli 2019

[19] Wawancara Dengan Bapak Zailan, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan. Selebar, Tanggal 23 Juli 2019

Oleh karena itu, adanya tradisi *mbasuh dusun* yang ditangani oleh *Rajo Penghulu* sebagai penyelesaian sengketa perlu diteliti keberadaannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan atau praktek tradisi *mbasuh dusun* di Kota bengkulu jika ditinjau dari sumber aslinya yaitu kitab *Simbur Cahaya*.

Demikian dilakukan penelitian tesis dengan judul "*Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam. (studi pada masyarakat Kota Bengkulu)"*

B. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi mbasuh dusun bagi pelaku zina dalam kitab *Simbur Cahaya*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan sanksi *Mbasuh Dusun* bagi pelaku zina dalam kitab *Simbur Cahaya*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Dari pokok masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Untuk menjelaskan mengenai ketentuan sanksi *Mbasuh Dusun* dalam pandangan kitab *Simbur Cahaya*.
   b. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap penerapan sanksi *Mbasuh Dusun* bagi pelaku zina dalam kitab *Simbur Cahaya*.

2. Manfaat Penelitian

   Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum terkait mengenai sanksi adat bagi pelaku zina.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan memaknai sanksi adat bagi pelaku zina dan memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab perbuatannya.

D. Sistematika Pembahasan

Adapaun sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab

BAB I: Pada bab ini bagian pendahuluan berada pada bab pertama, mengenai latar belakang masalah yang membahas tentang alasan peneliti memilih topik penelitian tersebut, rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Pada bab kedua memuat kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian serta teori-teori tentang Hukum Islam.

BAB III Pada bab ketiga memuat metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, tempat atau lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV Pada bab keempat memuat tentang profil masyarakat Kota Bengkulu yang mana tempat lokasi penelitian, analisis mengenai sanksi mbasuh dusun bagi pelaku zina dalam kitab Simbur Cahaya serta analisis sanksi adat pelaku zina dalam tinjauan Hukum Islam.

BAB V Pada bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran, yang mana kesimpulan merupakan penyajian dari apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran merupakan anjuran yang disampaikan penulis terhadap hasil penelitian.